



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak air tanah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
23. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Daerah dengan hasil dari volume pengambilan dikalikan Harga Dasar Air.

24. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah Harga Dasar Air yang diperoleh dari komponen sumber daya alam yang meliputi faktor air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
25. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah Faktor Nilai Air dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
26. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah Harga Air Baku yang telah ditetapkan di Daerah kepada kelompok pengguna.

BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri dan/atau KTP;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas dan/atau KTP penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.

- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Air Tanah tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk :
 - a. menetapkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
 - b. menerbitkan STPD;
 - c. pengurangan pajak;
 - d. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - f. pengembalian kelebihan pajak.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IV PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB

Bagian Kesatu Penerbitan SPTPD

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pajak Daerah Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai hasil Pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Air Tanah Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Air Tanah yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Air Tanah yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Air Tanah yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Air Tanah yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak Air Tanah tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Air Tanah yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Air Tanah yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Air Tanah.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Air Tanah yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Air Tanah tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Air Tanah yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Air Tanah ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Air Tanah yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Air Tanah
- (6) Bentuk dan format isian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STPD

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan format isian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Daerah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan **Gubernur Kalimantan Barat** tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 11

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak Air Tanah = NPA x 15%

NPA = Volume pengambilan x HDA

HDA = FNA x HAB

BAB VII MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 12

Masa Pajak Air Tanah adalah 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 13

Pajak Yang Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD *official assesment*.
- (2) Penghitungan dan penetapan Pajak Air Tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (5) Pajak Yang Terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke rekening kas Daerah Kabupaten Sanggau. atau melalui kasir penerima Bapenda.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Kasir Bapenda dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Kasir Bapenda wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya, 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (8) Bentuk dan format isian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan disertai dengan alasannya dan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya apabila terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

BAB IX PENGURANGAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri :
 1. fotokopi identitas diri dan/atau KTP;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Yang Terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda harus :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Yang Terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu Pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan/atau
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau permintaan karena jabatan, Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak Daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 21

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak Daerah segera :
- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditolak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan pajak.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Air Tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, Kepala Bapenda menunjuk petugas pemeriksa.
- (3) Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Pajak Air Tanah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian Insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Air Tanah.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

- (3) Bapenda wajib menyampaikan laporan Realisasi Pajak Air Tanah kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat per triwulan setiap tahunnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK AIR TANAH

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583 Kode Pos 78512	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
	Sanggau, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK AIR TANAH

Bentuk Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583
 Kode Pos 78512
 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /
 PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....
 di-

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Usaha
 Kepariwisataaan No. Tgl.

- Surat izin
 No. Tgl.

- Surat izin
 No. Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame


Penerangan Jalan

<input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input checked="" type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik / pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon / HP :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
<input type="checkbox"/> BPHTB
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583 Kode Pos 78512	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BAPENDA
---	---	---

PERHATIAN :

- Baca petunjuk pengisian.
- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggasu paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
- Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

NPWPD

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Objek Pajak

No	Jenis Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Lokasi Sumber Air Tanah	Tujuan	Volume	Tingkat Kerusakan
1	<input type="checkbox"/> Dangkal (<20 m) <input type="checkbox"/> Dalam (>20 m) <input type="checkbox"/> Mata air	<input type="checkbox"/> Baik (< 80 m) <input type="checkbox"/> Cukup baik(> 80m) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ada sumber daya air alternatif <input type="checkbox"/> Tidak ada sumber daya air alternatif	<input type="checkbox"/> Non niaga <input type="checkbox"/> Niaga kecil <input type="checkbox"/> Industri kecil <input type="checkbox"/> Niaga besar <input type="checkbox"/> Industri besar	Meter awal M3 Meter akhir M3 Jumlah pemakaian air M3	<input type="checkbox"/> Muka air tanah telah turun atau tercemar <input type="checkbox"/> Muka air tanah belum turun atau tercemar


B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.


Sanggau,

.....
 (Nama Terang)

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583 Kode Pos 78512	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH Tahun : Bulan :	NOMOR KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No.	Ayat	Uraian	Jumlah
		Pajak Air Tanah Volume Pengambilan/Pemanfaatan : Nilai Perolehan Air : Harga Air Baku/HAB (Rp) : Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air x Tarif Pajak = (Volume x FNA x HAB) x 15 %	Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Jumlah Sanksi a. Bunga			Rp.
b. Kenaikan Pajak			Rp.
Jumlah Keseluruhan			Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
Penyetor (.....)		Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....	
Kepada Yth : Direktur Utama Bank Kalbar Cabang Sanggau /Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau		Ruangan untuk teraan Kas register / tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/ Pejabat Bank	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU 78512

Sanggau, _____

Kepada

Nomor : 973 / / BAPENDA~II Yth. _____
Lampiran : _____
Perihal : Surat Teguran di- _____

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pemanfaatan air tanah yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak air tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak air tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

Pangkat
NIP.....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS. S.H., MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK AIR TANAH

A. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak air tanah terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak air tanah	Rp.	
2. Pajak air tanah yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak air tanah yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak air tanah yang telah dibayar	Rp.	
5. Pajak air tanah yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x ... bulan x Rp.....(5)		Rp. Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.

Dengan huruf :

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....

B. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :

di

Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak air tanah terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak air tanah	Rp.	
2. Pajak air tanah yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak air tanah yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak air tanah yang telah dibayar	Rp.	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x x Rp.....(5)		Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.

Dengan huruf :

Sanggau,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)

Pangkat

NIP.....

C. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak air tanah terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :


II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak air tanah	Rp.	
2. Pajak air tanah yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.	
b. setoran yang dilakukan	Rp.	
c. lain-lain	Rp.	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.	
Dengan huruf :		

Sanggau,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
 Pangkat
 NIP.....


D. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583 Kode Pos 78512</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo :</p>												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan : Rp.....</p> <p>2. Pajak yang terutang : Rp.....</p> <p>3. Kredit Pajak</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan : Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Lain-lain : Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak : <u>Rp.</u></p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b-c) : Rp.</p> <p>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp.</p> <p>5. Sanksi administrasi</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bunga (P x 2 %) : Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kenaikan (P x 25 %) : <u>Rp.</u></p> <p style="margin-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp.</p> <p>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp.</p>												
<p>Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>												
<p>PERHATIAN</p> <p>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p style="text-align: right;">(.....) Pangkat NIP.....</p>												

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD


YAKOBUS, SH, MH

PAOLUS HADI

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010):	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		

Sanggau,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,


YAKOBUS, SH, MH

TTD


Pembina Tingkat I

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax (0564) 23583 Kode Pos 78512</p>	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH		No. SSPD
	Tahun :	:	
	Bulan :	:	
NPWPD :		Kode Rekening :	
Nama :			
Alamat :			
Berdasarkan :	Tahun :	Bulan :	
Tanggal :	Nomor :		
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
Dengan huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>			
Sanggau, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS/SH. MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU 78512

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Air Tanah Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Air Tanah yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Air Tanah yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan
(..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Air Tanah yang
Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.


*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PAOLUS HADI


YAKOBUS. SH. MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002